



Implikasi Hukum Personil Tentara Nasional Indonesia dalam Jabatan Aparatur Sipil Negara Terhadap Jaminan Kebebasan Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945

Maryatul Kibtiah^{1*}, Firdaus², Fatkhul Muin³

¹⁻³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: maryatulkibtiah@gmail.com

Abstract. *The background of this study is the enactment of Law Number 3 of 2025 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI), which provides an opportunity for active TNI personnel to occupy certain positions within the State Civil Apparatus (ASN), supported by Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. This study aims to analyze the regulation of TNI personnel under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the legal implications of the presence of TNI personnel in certain ASN positions for the guarantee of civil liberties. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and historical approaches. Legal materials were obtained through library research supported by interviews with the Commission for Missing Persons and Victims of Violence. The results indicate that the position of the TNI within Indonesia's constitutional system is regulated under Article 30 paragraph (3) of the 1945 Constitution as an instrument of national defense. The presence of TNI personnel in certain ASN positions has implications for the potential occurrence of dual loyalty, weakening of civilian supremacy, disruption of the ASN merit system, and potential restrictions on civil liberties. Therefore, the appointment of active TNI personnel to civilian positions must consider the principles of the rule of law, democracy, and civilian supremacy. This study concludes that the involvement of the TNI in certain ASN positions may be unconstitutional if it obscures the position of the TNI as an instrument of national defense and expands its role into the civilian sphere.*

Keywords: *Civil Liberties; Civil Service; Civilian Supremacy; Indonesian National Armed Forces; Rule of Law.*

Abstrak. Latar belakang penelitian ini adalah munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang membuka ruang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu, yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan personil TNI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta implikasi hukum keberadaan personil TNI dalam jabatan ASN tertentu terhadap jaminan kebebasan sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung hasil wawancara dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 sebagai alat pertahanan Negara. Keberadaan personil TNI dalam jabatan ASN tertentu berimplikasi terhadap potensi terjadinya loyalitas ganda, melemahnya supremasi sipil, terganggunya penerapan sistem merit ASN, serta berpotensi membatasi ruang kebebasan sipil. Oleh karena itu, pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif perlu memperhatikan prinsip Negara hukum, demokrasi, dan supremasi sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan TNI dalam jabatan ASN tertentu berpotensi inkonstitusional apabila mengaburkan kedudukan TNI sebagai alat pertahanan Negara dan memperluas perannya ke ranah sipil.

Kata Kunci: ASN; Kebebasan Sipil; Negara Hukum; Supremasi Sipil; TNI.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara tegas ditetapkan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Prinsip ini mensyaratkan bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan negara, termasuk pembentukan undang-undang, harus selaras dengan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang bertentangan atau memiliki potensi bertentangan dengan UUD 1945 harus diuji konstitusionalitasnya melalui mekanisme yang tersedia, seperti uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikenal dengan Yudisial.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara di bidang pertahanan yang dalam kedudukannya sebagai institusi militer, memiliki fungsi utama menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman militer maupun bersenjata. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan: “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara”.

Pengaturan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa: “(1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, search and rescue (sar) nasional, narkotika nasional, pengelola perbatasan, kelautan dan perikanan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

Secara konstitusional TNI ditempatkan dalam posisi strategis namun terbatas pada lingkup pertahanan negara. Prinsip ini lahir sebagai koreksi dari pengalaman masa lalu, khususnya era Orde Baru, ketika militer melalui konsep Dwifungsi ABRI memiliki peran ganda, yakni sebagai kekuatan pertahanan sekaligus kekuatan sosial-politik. Peran ganda tersebut terbukti menimbulkan implikasi serius berupa dominasi militer dalam ranah sipil dan melemahkan prinsip demokrasi serta supremasi hukum (Yosari & Oktaviani, 2025).

Salah satu undang-undang yang baru dan kontroversial di tingkat kebijakan publik adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Oktober 2023. Dalam pasal-pasal tertentu UU ASN, dinyatakan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan pengisian tersebut dilaksanakan oleh instansi pusat serta diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Hal ini tertuang dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatakan bahwa: “(1) Jabatan ASN diisi dari pegawai ASN (2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan b. anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia (3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Ini merupakan perubahan substantif terhadap struktur kelembagaan birokrasi, karena sebelumnya pegawai ASN diutamakan untuk mengisi jabatan sipil berdasarkan prinsip merit dalam sistem administrasi Negara, ASN memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa (Budiyanto & Martarech, 2024). Selanjutnya, pengaturan mengenai manajemen ASN tidak hanya diatur dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, tetapi juga dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi sebagai Peraturan Pelaksana. Peraturan tersebut menegaskan penerapan system merit sebagai dasar pengelolaan ASN yang mengutamakan kompetensi, kualifikasi, profesionalitas, dan kesempatan yang setara dalam pengisian jabatan.

Keberadaan norma tersebut dalam UU ASN memicu polemik hukum dalam hukum ketatanegaraan. Beberapa elemen masyarakat sipil dan individu telah mengajukan permohonan uji materiil pasal-pasal terkait dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan sejumlah ketentuan UUD 1945, seperti Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta prinsip asas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Pemohon berargumen bahwa norma tersebut memberikan keistimewaan yang tidak setara antara prajurit aktif TNI/POLRI dan ASN karier dalam pengisian jabatan birokrasi, sehingga berpotensi melanggar prinsip dasar negara hukum dan meritokrasi dalam birokrasi publik.

Kontroversi ini juga mendapat sorotan dari berbagai kelompok masyarakat sipil dan peneliti terutama oleh pakar Hukum Tata Negara. Sebagian menganggap bahwa ketentuan tersebut justru mengakselerasi perluasan posisi militer dalam ranah sipil, yang berpotensi mengulang pemerintahan masa lalu ketika militer terlibat dalam ranah birokrasi dan politik sipil, seperti yang terjadi pada era Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru sebuah praktik yang telah menjadi fokus kritik dalam sejarah reformasi Indonesia (Said, 2001). Pandangan tersebut juga sejalan dengan berbagai kajian yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti KontraS, yang menilai bahwa perluasan ruang jabatan bagi prajurit TNI aktif berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan yang menekankan pemisahan tegas antara militer dan birokrasi sipil, serta mengupayakan supremasi sipil dalam negara hukum (KontraS, 2026).

Ketentuan yang diuji ini mendapat perhatian lembaga peradilan konstitusi. Permohonan uji materiil telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dalam UUD 1945 dan meminta putusan mengenai inkonstitusionalitasnya. Para pemohon menyoroti konflik norma antara ketentuan UU ASN dengan prinsip konstitusional yang menjamin persamaan hak dan asas negara hukum yang memang sudah tercantumkan dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Salah satu prinsip utama dalam Negara hukum modern adalah adanya pembatasan kekuasaan negara melalui norma konstitusi. Konstitusi bukan sekadar dokumen politik, melainkan norma hukum tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam negara hukum demokratis, konstitusi berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar tidak terjadi konsentrasi kewenangan yang berlebihan dalam satu cabang atau satu institusi negara. Prinsip ini menjadi sangat relevan ketika membahas perluasan ruang jabatan sipil bagi prajurit aktif, karena menyangkut batas fungsi institusional militer dalam sistem ketatanegaraan (Asshiddiqie, 2005).

Pada sistem pemerintahan demokratis, terdapat prinsip supremasi sipil yang menempatkan militer di bawah kendali otoritas sipil yang sah. Samuel P. Huntington dalam konsep *objective civilian control* menjelaskan bahwa profesionalisme militer hanya dapat terjaga apabila militer difokuskan pada fungsi pertahanan dan tidak terlibat dalam urusan politik maupun birokrasi sipil (Huntington, 1957). Apabila militer aktif diberikan ruang struktural dalam jabatan sipil tanpa batas konstitusional yang jelas, maka terdapat risiko terjadinya pergeseran keseimbangan relasi sipil militer yang dapat berdampak pada desain demokrasi konstitusional, sehingga dalam hal tersebut dapat melemahkan supremasi hukum dalam suatu negara.

Berdasarkan sistem ketatanegaraan, UU ASN secara eksplisit menyatakan bahwa manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit, artinya kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang tertentu. Apabila norma UU ASN membuka peluang pengisian jabatan oleh prajurit aktif yang secara struktural tunduk pada doktrin komando militer, maka muncul pertanyaan konstitusional mengenai konsistensi norma tersebut dengan prinsip merit dan netralitas birokrasi. Selain itu, secara hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UUD 1945 menempati posisi tertinggi dalam struktur norma hukum nasional. Dengan demikian, harmonisasi horizontal antar undang-undang tidak cukup untuk menjamin konstitusionalitas suatu norma. Dua undang-undang dapat saja selaras satu sama lain, namun tetap

inkonstitusional apabila bertentangan dengan norma dasar konstitusi yaitu UUD 1945 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Sejumlah pengamat hukum tata negara menilai bahwa pengaturan yang memungkinkan prajurit aktif mengisi jabatan ASN berpotensi menimbulkan dualisme loyalitas ganda dan konflik normatif antara sistem komando militer dan sistem administrasi sipil (Susanti, 2012). Dualisme tersebut dapat berdampak pada independensi birokrasi dan melemahkan akuntabilitas publik, terutama jika prajurit TNI yang akan tergabung dalam jabatan sipil, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. Persoalan pengisian jabatan ASN oleh prajurit aktif bukan sekadar isu administratif, melainkan isu konstitusional yang menyangkut desain dasar struktur kekuasaan negara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam apakah norma dalam UU ASN yang membuka ruang tersebut selaras atau justru bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.

Dengan demikian, isu ini merupakan persoalan inkonstitusionalitas norma undang-undang yang berdampak langsung terhadap struktur kelembagaan negara, bukan sekadar persoalan teknis administrasi kepegawaian. Latar belakang ini menunjukkan bahwa penelitian yang mendalami konstitusionalitas pengaturan pengisian jabatan ASN oleh prajurit aktif TNI/POLRI sebagaimana diatur dalam UU ASN terhadap UUD 1945 menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya menguji kesesuaian norma di tingkat undang-undang dengan konstitusi, tetapi juga menggali implikasi hukum terhadap prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan sistem meritokrasi dalam penyelenggaraan negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat* atau *rule of law*. *Rechtsstaat* atau *rule of law* itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusional. Oleh karena itu, konstitusi dan Negara (hukum) merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Rokilah, 2020).

Pada zaman Yunani, konsep Plato tentang Negara hukum dapat dilihat pandangannya dalam buku *Nomoi* (Undang-undang) yang menyarankan agar sebuah pemerintahan membuat undang-undang dalam rangka mencapai tujuannya untuk membimbing warga negaranya kepada suatu hidup yang saleh dan sempurna. Aristoteles mengatakan bahwa keutamaan yang tertinggi manusia adalah ketaatan kepada hukum (Negara) baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bagi Aristoteles keadilan menurut hukum adalah sama dengan keadilan umum.

Konsep Negara Hukum

Konsep *Rechtsstaat* dan *the rule of law* berkaitan dengan konsep Nomocracy yang berasal dari perkataan *Nomos* dan *Cratos*, perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratein* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi (Setiawan, 2018).

Dalam kepustakaan ada beberapa macam konsep Negara hukum, yaitu: a) Negara hukum menurut Al-Quran dan sunnah yang diistilah dengan nomokrasi Islam; b) Negara hukum menurut konsep Eropa kontinental, yang dinamakan *Rechtsstaat*. Model Negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Prancis; c) Konsep *Rule of Law* yang diterapkan di Negara-negara Anglo Saxon, antara Inggris dan Amerika Serikat; d) Konsep *Social Legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai Negara komunis. Negara Uni Soviet sendiri sudah bubar pada tahun 1991, sehingga pada saat ini relatif Negara penganut komunis terbesar yang masih ada hanyalah Cina dan Kuba; e) Konsep Negara Hukum Pancasila, konsep ini hanya dikenal di Negara Republik Indonesia, tetapi belum terkonstruksi secara komprehensif sebagai suatu teori yang diterima secara luas, kecuali hanya di Indonesia.

Menurut Friedrich Julius Stahl Negara hukum (*rechstaat*) harus memiliki ciri-ciri, yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan dan adanya peradilan administrasi yang bebas dari perselisihan. Negara hukum (*rechsthtaat* atau *the rule of law*) pada dasarnya menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dalam konteks ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur (*tool of social control*), tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa (Ashiddiqie, 2006).

Lebih lanjut, konsep negara hukum modern tidak hanya menekankan pada aspek formal berupa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup aspek

material, yaitu adanya jaminan terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, negara hukum harus mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) (Radbruch, n.d.).

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum di Indonesia mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, konsep negara hukum di Indonesia tidak sepenuhnya identik dengan konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*, melainkan merupakan sintesis yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, serta demokrasi yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Mahfud MD, 2010).

Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Dalam doktrin hukum tata negara, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi ciri negara hukum, antara lain:

Supremasi Hukum

Supremasi hukum berarti bahwa hukum menempati posisi tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, sehingga semua pihak, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum (Dicey, 1885).

Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi (Soekanto, 1987).

Asas Legalitas (Due Process of Law)

Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Tidak boleh ada tindakan tanpa dasar hukum yang sah (Hadjon, 1987).

Pembatasan Kekuasaan

Pembatasan kekuasaan dilakukan melalui mekanisme pemisahan atau pembagian kekuasaan (*separation of powers*) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Montesque, n.d.).

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara hukum harus menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara sebagai bagian dari prinsip konstitusionalisme (Rahardjo, 1991).

Negara Hukum dalam Perspektif UUD 1945

Konsep negara hukum di Indonesia secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini mengandung makna bahwa seluruh

penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dengan demikian, negara hukum Indonesia tidak hanya menekankan aspek formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara (Ashiddiqie, 2018).

Teori Jabatan

Jabatan dalam kajian hukum tata negara merupakan konsep fundamental yang berkaitan dengan struktur organisasi negara dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Jabatan dapat diartikan sebagai suatu kedudukan hukum yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang tertentu dalam suatu organisasi negara. Jabatan tidak melekat pada individu secara pribadi, melainkan merupakan bagian dari sistem organisasi negara yang bersifat tetap dan berkelanjutan.

Menurut J.H.A. Logemann, jabatan (*ambt*) merupakan suatu posisi yang bersifat tetap dalam struktur organisasi negara yang diisi oleh seorang pemangku jabatan (*ambtsdrager*) untuk menjalankan fungsi tertentu. Logemann menegaskan bahwa jabatan adalah suatu konstruksi hukum yang berdiri sendiri, sehingga tindakan yang dilakukan oleh pejabat bukanlah tindakan pribadi, melainkan tindakan jabatan. Dengan demikian, jabatan memiliki kedudukan sebagai subjek dalam lalu lintas hukum publik (Logemann, 1954).

Pandangan Logemann tersebut menunjukkan bahwa jabatan merupakan unsur penting dalam sistem ketatanegaraan karena menjadi sarana bagi negara untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Struktur negara pada dasarnya merupakan susunan dari berbagai jabatan yang saling berhubungan dan bekerja secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, jabatan tidak hanya dipahami sebagai posisi administratif, tetapi juga sebagai institusi hukum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu (Logemann, 1954).

Konsep Jabatan dalam Hukum Tata Negara

Konsep jabatan dalam hukum tata negara berkaitan erat dengan teori organisasi negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan tidak dapat bertindak sendiri tanpa melalui organ-organ atau jabatan-jabatan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, setiap tindakan negara selalu dilakukan melalui pejabat yang menduduki jabatan tertentu.

Dalam hal ini, Logemann membedakan antara jabatan dan pemangku jabatan. Jabatan bersifat tetap dan abstrak, sedangkan pemangku jabatan bersifat sementara dan konkret. Artinya, meskipun individu yang menduduki jabatan dapat berubah, jabatan itu sendiri tetap ada sebagai bagian dari struktur negara (Logemann, 1975).

Jabatan sebagai Sumber Kewenangan

Selain itu, dalam doktrin hukum administrasi negara, jabatan juga dipandang sebagai sumber kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat bukan berasal dari pribadi, melainkan dari jabatan yang diembannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan pejabat harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan merupakan elemen utama dalam jabatan. Kewenangan tersebut diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat sebagaimana diatur dalam hukum administrasi negara.

Jabatan memiliki fungsi sebagai wadah bagi pelaksanaan kewenangan negara. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat dalam jabatannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas yang menjadi dasar dalam negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas (Hadjon, n.d.).

Jenis-Jenis Jabatan dalam Ketatanegaraan

Dalam sistem ketatanegaraan, jabatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan fungsinya. Pertama, jabatan politik, yaitu jabatan yang diperoleh melalui proses politik, seperti Presiden, anggota legislatif, dan pejabat yang diangkat berdasarkan keputusan politik. Kedua, jabatan administratif atau jabatan karier, yaitu jabatan yang diisi berdasarkan sistem merit dan profesionalitas, seperti jabatan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perbedaan antara jabatan politik dan jabatan administratif ini penting karena menyangkut karakter kewenangan dan mekanisme pengisian jabatan tersebut. Jabatan administratif menekankan pada kompetensi, netralitas, dan profesionalitas, sedangkan jabatan politik lebih berkaitan dengan legitimasi demokratis dan representasi politik (Ashiddiqie, 2006).

Selain itu, dalam hukum administrasi negara juga dikenal pembagian jabatan berdasarkan tingkatannya, yaitu jabatan tinggi, jabatan menengah, dan jabatan pelaksana. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan struktur birokrasi yang efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Ridwan HR, 2016).

Prinsip-Prinsip dalam Pengisian Jabatan

Pengisian jabatan dalam sistem ketatanegaraan harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu prinsip utama adalah sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.

Prinsip lain yang juga penting adalah netralitas, di mana pejabat dalam jabatan administratif harus bebas dari pengaruh politik maupun kepentingan lain di luar tugas dan fungsinya. Selain itu, terdapat pula prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi yang menjadi dasar dalam pengisian dan pelaksanaan jabatan dalam birokrasi negara (Hadjon, n.d.).

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pengisian jabatan dalam pemerintahan dapat berjalan secara objektif dan tidak menyimpang dari tujuan negara hukum. Dalam konteks penelitian ini, teori jabatan memiliki keterkaitan erat dengan sistem merit dalam pengisian jabatan ASN. Jabatan ASN sebagai jabatan administratif seharusnya diisi berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur sipil negara. Namun, ketika terdapat kebijakan yang memungkinkan personil militer aktif untuk menduduki jabatan ASN tertentu, hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip sistem merit. Hal ini disebabkan karena militer memiliki sistem pembinaan karier, struktur komando, dan karakter organisasi yang berbeda dengan sistem birokrasi sipil.

Oleh karena itu, analisis terhadap jabatan tidak hanya berhenti pada aspek struktur dan kewenangan, tetapi juga harus melihat kesesuaian antara karakter jabatan dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dalam hal ini, teori jabatan menjadi alat analisis untuk menilai apakah pengisian jabatan oleh personil TNI tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum dan sistem administrasi negara modern (Mahfud MD, 2007).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur tentang keberadaan personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam jabatan ASN tertentu serta implikasinya terhadap jaminan kebebasan sipil dalam perspektif konstitusi.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti, baik yang berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan maupun yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Pendekatan

ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional (Marzuki, 2016). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan merujuk pada doktrin, teori, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian, seperti teori negara hukum, teori jabatan, dan teori kebebasan sipil. Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji (Soekanto, 2014).

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, serta menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian (Amiruddin & Asikin, 2012). Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai pelengkap untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman mengenai isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Javier selaku Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi, pandangan, dan analisis mengenai keberadaan personil TNI dalam jabatan ASN tertentu serta implikasi hukumnya terhadap prinsip supremasi sipil, sistem merit, kebebasan sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Data hasil analisis wawancara kemudian dianalisis dan dikombinasikan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan objektif (Sugiyono, 2023).

Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan, mengkaji, menginterpretasikan, serta menghubungkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode analisis yang digunakan adalah analisis normatif dengan cara menelaah kesesuaian norma hukum, mengkaji asas-asas hukum, dan melakukan interpretasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2021). Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan argumentasi hukum yang logis dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti (Ibrahim, 2006).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Personil Tentara Nasional Indonesia Menurut UUD 1945

Keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama TNI berada dalam bidang pertahanan negara, bukan pada ranah sipil maupun birokrasi pemerintahan. Setelah reformasi 1998, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa tugas TNI berorientasi pada pertahanan negara, sedangkan keamanan menjadi kewenangan Polri. Reformasi juga mendorong penghapusan dwifungsi ABRI dan membangun prinsip supremasi sipil yang menempatkan militer di bawah kontrol pemerintahan sipil yang demokratis. Dengan demikian, keberadaan TNI setelah reformasi diarahkan untuk menjalankan fungsi profesional di bidang pertahanan negara, meskipun keterlibatan TNI dalam jabatan sipil masih menjadi persoalan dalam upaya memperkuat supremasi sipil (Putra et al., 2025; Nango et al., 2025).

Sebelum amandemen UUD 1945, pengaturan pertahanan dan keamanan dalam Pasal 30 masih bersifat umum dan belum membedakan secara tegas fungsi militer dan kepolisian. Kondisi tersebut berkembang pada masa Orde Baru melalui dwifungsi ABRI yang menempatkan militer tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, tetapi juga memiliki keterlibatan dalam politik, pemerintahan, dan berbagai jabatan strategis. Kondisi tersebut menimbulkan dominasi militer dalam ruang sipil dan menjadi salah satu agenda reformasi 1998. Setelah amandemen, Pasal 30 UUD 1945 mengatur secara lebih rinci fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Dari sisi teleologis, Pasal 30 tidak dimaksudkan memberikan

kewenangan luas kepada TNI dalam urusan nonmiliter. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan pengecualian terhadap fungsi pokok militer dan bukan perluasan kekuasaan ke ranah sipil. Dengan demikian, Pasal 30 UUD 1945 sekaligus membatasi kekuasaan militer dan menegaskan sistem pertahanan yang demokratis (Siregar & Hufron, 2026).

Perubahan Pasal 30 UUD 1945 menunjukkan adanya pemisahan yang lebih jelas antara fungsi pertahanan negara yang dilaksanakan TNI dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum yang dilaksanakan Polri. Pemisahan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan negara hukum demokratis yang menempatkan militer sebagai alat pertahanan negara di bawah kontrol kekuasaan sipil. Dalam konteks pengisian jabatan ASN tertentu oleh personil TNI aktif, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai sejauh mana keterlibatan TNI dalam jabatan sipil tetap sejalan dengan semangat reformasi dan prinsip supremasi sipil. UU No. 34 Tahun 2004 mengatur bahwa prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun, dengan pengecualian terhadap jabatan tertentu yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan wawancara dengan Javier dari KontraS, pengaturan tersebut sebelumnya telah memberikan batas terhadap keterlibatan TNI dalam jabatan sipil. Namun, revisi terbaru memperluas ruang jabatan yang dapat diduduki prajurit aktif sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap semakin luasnya keterlibatan militer dalam ruang sipil (Javier, komunikasi pribadi, 16 Mei 2026).

Pengaturan personil TNI dalam jabatan ASN tertentu tidak cukup dinilai berdasarkan legalitas formal perubahan undang-undang, tetapi juga harus diuji berdasarkan prinsip negara hukum, demokrasi, dan supremasi sipil sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945. Perluasan ruang jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan administrasi pemerintahan sipil apabila tidak disertai pembatasan yang jelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan KontraS, dalam rancangan awal perubahan UU TNI pernah terdapat ketentuan yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil lain berdasarkan penugasan Panglima TNI. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi multitafsir karena dapat membuka ruang terlalu luas bagi keterlibatan militer dalam ranah sipil, meskipun akhirnya tidak dimasukkan dalam pengaturan final. Oleh karena itu, keberadaan personil TNI dalam jabatan ASN tertentu harus ditempatkan sebagai pengecualian yang terbatas dan proporsional, terutama pada jabatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara.

Konstitusionalitas Personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Jabatan Sipil

Keberadaan personil TNI aktif dalam jabatan ASN tertentu berimplikasi terhadap prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menempatkan militer sebagai alat

negara yang berada di bawah kontrol kekuasaan sipil yang sah dan demokratis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Javier, terdapat perbedaan mendasar antara karakter organisasi militer dan birokrasi sipil. TNI dibentuk melalui pendidikan dan pembinaan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap rantai komando, disiplin, dan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan. Sebaliknya, birokrasi sipil menuntut proses pengambilan keputusan yang partisipatif, terbuka, serta berdasarkan kajian dan pertimbangan berbagai kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pola komando militer dalam pemerintahan sipil berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian tata kelola. Pembatasan peran antara militer dan sipil diperlukan untuk menjaga profesionalisme TNI agar tetap fokus pada fungsi pertahanan dan mencegah perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil. Dengan demikian, keterlibatan TNI dalam jabatan ASN harus tetap memperhatikan prinsip supremasi sipil (Purnama et al., 2025).

Keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan ASN tertentu juga berpotensi menimbulkan loyalitas ganda (*dual loyalty*). Prajurit yang menduduki jabatan sipil tetap memiliki kewajiban menjaga loyalitas kepada institusi TNI dan Panglima TNI, sementara pada saat yang sama harus bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga sipil tempat ia bertugas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila terdapat perbedaan antara kepentingan institusi militer dan kebijakan dalam birokrasi sipil. Persoalan tersebut berkaitan dengan pengalaman sejarah Indonesia ketika praktik dwifungsi ABRI memberikan ruang luas bagi militer dalam politik dan pemerintahan. Reformasi 1998 kemudian diarahkan untuk menghapus praktik tersebut dan membangun supremasi sipil. Oleh karena itu, perluasan jabatan sipil bagi TNI tidak hanya berkaitan dengan pengisian sumber daya manusia, tetapi juga keseimbangan hubungan militer dan sipil. Semakin luas keterlibatan militer tanpa batas yang jelas, semakin besar risiko pengaburan fungsi pertahanan dengan pemerintahan sipil (Syahrul & Goncing, 2020; Azwar & Suryana, 2021).

Keberadaan personil TNI aktif dalam jabatan ASN tertentu juga berimplikasi terhadap sistem merit dan profesionalisme birokrasi. TNI dipersiapkan untuk menjalankan fungsi pertahanan, strategi militer, kedisiplinan, dan sistem komando, sedangkan ASN menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, perumusan kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan birokrasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh jabatan sipil memiliki relevansi dengan kompetensi personil TNI. Sistem merit menghendaki pengisian jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif dan kompetitif. Pengisian jabatan oleh personil dari luar sistem karier ASN tanpa mempertimbangkan mekanisme merit dapat menimbulkan persoalan keadilan bagi ASN yang telah melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier. Namun, keberadaan TNI tidak dapat secara

mutlak dianggap bertentangan dengan sistem merit karena terdapat jabatan yang berkaitan erat dengan pertahanan, keamanan nasional, intelijen strategis, atau wilayah pertahanan. Oleh karena itu, penilaiannya harus didasarkan pada karakter, tugas, dan fungsi jabatan (Bagus et al., 2021; Prasoj, 2020).

Keterlibatan militer dalam jabatan sipil juga memiliki implikasi terhadap perlindungan HAM dan kebebasan sipil. UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta hak atas rasa aman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Javier, perluasan jabatan sipil bagi TNI berpotensi meningkatkan pendekatan militeristik dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang penegakan hukum seperti narkoba, terorisme, dan keamanan siber. Paradigma militer yang berorientasi pada pelumpuhan ancaman memiliki perbedaan dengan pendekatan hukum yang menekankan perlindungan HAM dan proses hukum. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penggunaan kekuatan secara berlebihan dan menciptakan *chilling effect*, yaitu keadaan ketika masyarakat merasa takut menggunakan hak kebebasan sipilnya. Karena itu, keterlibatan TNI dalam jabatan sipil perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan negara dan perlindungan hak warga negara. Pengisian jabatan tersebut harus dilakukan secara terbatas, proporsional, dan disertai pengawasan efektif agar tidak mengurangi kebebasan sipil serta kualitas demokrasi (Nuzulianto & Sukalumba, 2025).

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, tidak seluruh jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI memiliki tingkat relevansi yang sama dengan fungsi pertahanan negara. Jabatan pada Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, BIN, BSSN, Lemhannas, Dewan Pertahanan Nasional, Basarnas, Bakamla, dan BNPP memiliki keterkaitan dengan pertahanan, keamanan nasional, intelijen strategis, atau kedaulatan negara sehingga keberadaan TNI masih dapat dibenarkan secara terbatas dengan pengawasan sipil. Sebaliknya, jabatan pada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, BNN, BNPT, BNPB, KKP, serta jabatan administratif lainnya lebih dominan berada dalam fungsi pemerintahan sipil dan penegakan hukum. Pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, keberadaan TNI berpotensi menimbulkan persoalan independensi dan *due process of law*. Pada BNN dan BNPT, pendekatan militer dapat menggeser paradigma penegakan hukum menjadi pendekatan keamanan. Dengan demikian, semakin jauh suatu jabatan dari fungsi pertahanan negara, semakin besar potensi persoalan konstitusional berupa loyalitas ganda, terganggunya sistem merit, melemahnya supremasi sipil, dan risiko pembatasan kebebasan sipil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan Negara dalam kerangka Negara hukum, demokrasi, dan supremasi sipil. Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, dan tugas TNI terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan pada kementerian dan lembaga tertentu.

Namun, keberadaan personil TNI aktif dalam jabatan ASN tertentu menimbulkan implikasi hukum terhadap prinsip Negara hukum, sistem merit ASN, supremasi sipil, dan jaminan kebebasan sipil. Perluasan jabatan sipil bagi TNI berpotensi mengaburkan batas ranah militer dan sipil, menimbulkan loyalitas ganda, mengurangi profesionalitas dan kesetaraan kesempatan dalam birokrasi, serta mendorong penggunaan pendekatan komando dalam kebijakan publik. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi melemahkan supremasi sipil, meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, dan membatasi ruang kebebasan sipil yang dijamin UUD 1945.

Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengaturan jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI aktif agar tetap sejalan dengan prinsip Negara hukum, supremasi sipil, dan semangat reformasi sektor keamanan, dengan membatasi pengisian jabatan tersebut pada posisi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pertahanan Negara.

Pemerintah juga perlu memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara untuk menjamin profesionalitas, netralitas, kompetensi, kualifikasi, dan kesetaraan kesempatan dalam pengisian jabatan publik. DPR RI, Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang TNI pasca perubahan tahun 2025 agar perluasan peran TNI dalam jabatan sipil tidak menyimpang dari prinsip supremasi sipil serta tidak mengurangi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil yang dijamin UUD 1945. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi pengisian jabatan ASN oleh personil TNI aktif serta pengaruhnya terhadap efektivitas birokrasi, tata kelola pemerintahan, kualitas demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga Negara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Ashiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Ashiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- Ashiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Press.
- Ashiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Konstitusi Press.
- Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Macmillan.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Logemann, J. H. A. (1954). *Over de theorie van een stellig staatsrecht*. Saksama.
- Logemann, J. H. A. (1975). *Tentang teori suatu hukum tata negara positif*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Mahfud MD. (2007). *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Rajawali Pers.
- Mahmud MD. (2010). *Membangun politik hukum menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers.
- Prasojo, E. (2020). *Reformasi birokrasi dalam praktik: Kondisi dan tantangan reformasi birokrasi di Indonesia*. Kencana.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Said, S. (2001). *Militer dan politik di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, S. (1987). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. ke-17). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal dan Artikel

- Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). Dwifungsi TNI dari masa ke masa. *Jurnal Academia Praja*, 4(1).
- Bagus, M., Mahmudah, A. H. Thobary, A., & Maulidah, F. (2021). Fenomena pengisian jabatan Pegawai Negeri Sipil oleh TNI/Polri. *SosioYustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 1(1), 108–125.
- Bivitri Susanti. (2012). Relasi sipil dan militer dalam negara demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(3).
- Nango, H., Waraga, M. S. R., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap Rancangan Undang-Undang TNI dalam perspektif supremasi sipil dan negara hukum. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 261–272.
- Nuzulianto, F. M., & Sukalumba, I. S. (2025). Analisis dampak UU TNI 2025 terhadap potensi terbentuknya junta militer. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 5(1).

- Purnama, I. D., Dwiputri, N. Z., & Triadi, I. (2025). Supremasi sipil atas militer pasca-2024: Membaca resistensi institusional dalam politik hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2).
- Putra, M. R. S., dkk. (2025). Kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Tinjauan terhadap RUU TNI berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1).
- Putra, R. (2025). Pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmu Hukum Limbago*, 7(1).
- Rahayu, C. T., & Triadi, I. (2025). Dualisme peradilan militer dan peradilan umum: Problematika dan urgensi reformasi. *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 3(2).
- Rokilah. (2020). Dinamika negara hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.
- Siregar, M. A., & Hufron. (2026). Menelaah perluasan TNI ke ranah non-perang menurut mandat konstitusional. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4).
- Surbakti, M. J., & Suardita, I. K. (2025). Implikasi pemberlakuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 terhadap pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara oleh TNI dan Polri. *Jurnal Media Akademik*, 3(11).
- Syahrul, F., & Goncing, M. A. (2020). Analisis keterlibatan militer dalam jabatan sipil tahun 2019 di Indonesia. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 75–86.
- Yosari, I., & Oktaviani. (2025). Revisi tanpa semangat: Residu dwifungsi ABRI dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 22(1).
- Yudistira, A., Zarkasi, A., Eriton, M., & Bustanuddin. (2025). Pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(2).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.